

## Konstruksi Realitas Media Massa Detik.Com Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Seksual Tahun 2022

**Azalia Indra Pinastika**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

**Agus Triyono**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

*Corresponding Email:* [agus.triyono@ums.ac.id](mailto:agus.triyono@ums.ac.id)

**Abstract.** *This research was conducted using Robert Entman's framing model analysis on the online media detik.com. This research discusses sexual crimes in 2022 committed by the defendant JE as an employee of the Indonesian Morning School in Batu City, in which the defendant invited children or students to have sexual intercourse. This research uses a qualitative approach. The object of this research is the Indonesian Morning School in Batu City. This SPI case went very viral in 2022, the defendant was sentenced to 15 years in prison or a fine of 300 million rupiah at the District Court, the defendant took a well-known lawyer named Hotma Sitompul. The results of the research focus more on the meaning and prominence of messages in several news frames on detik.com.*

**Keywords:** *Framing Analysis; Sexual harassment; Detik.com.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan dengan analisis framing model Robert Entman pada media online detik.com. penelitian ini membahas kejahatan seksual pada tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa JE sebagai pegawai Sekolah Pagi Indonesia di Kota Batu yang dimana terdakwa mengajak anak atau murid melakukan persetubuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini yaitu Sekolah Pagi Indonesia di Kota Batu. Kasus SPI ini sangat viral pada tahun 2022, terdakwa dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah kepada Pengadilan Negeri, terdakwa menggandeng pengacara kondang bernama Hotma Sitompul. Hasil dari penelitian lebih kepada makna dan penonjolan pesan pada beberapa frame berita pada detik.com.

**Kata Kunci:** Analisis Framing; Pelecehan Seksual; Detik.com.

### PENDAHULUAN

Perkembangan pesat media massa saat ini dapat disebabkan oleh adanya teknologi baru, terutama kehadiran *new media* seperti halaman berita *online*. Fenomena ini sejalan dengan masyarakat yang membutuhkan informasi semakin menjadi bagian dari gaya hidup mereka. *Platform* berita daring, meskipun berbeda formatnya, mempunyai karakteristik yang mirip dengan media massa konvensional dalam menyediakan informasi aktual kepada pembaca. Di media massa, beragam jenis informasi disajikan, termasuk topik-topik sosial, budaya, ekonomi, politik, gender, dan sejumlah besar isu yang terkait dengan kehidupan manusia. dalam konteks ini, pentingnya netralitas dan objektivitas media ketika memberitakan peristiwa menjadi sangat relevan. Setiap jurnalis dan perusahaan media memiliki latar belakang dan faktor-faktor lain yang memengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, serta memilih informasi yang akan dilaporkan dan ditulis.

Media memiliki cara pandang atau persepsi yang berbeda dalam memaknai sebuah isu. Perspektif dalam menulis berita mulai dari pemaknaan, sudut pandang, maupun gaya penulisan yang berbeda. Kemunculan isu-isu berita memiliki kandungan unsur-unsur tersendiri. Ada kebijakan redaksional yang membatasi kebebasan wartawan untuk menulis berita yang akan disampaikan kepada khalayak. Sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman sebagai penentuan kejadian atau peristiwa yang patut diangkat sebagai berita. Visi pokok dari kebijakan redaksional tersebut dapat menjadi acuan kriteria serta kerangka untuk mengolah dan menyeleksi pembuatan berita (Leliana Platform, 2021).

Menurut McLuhan, masyarakat sering kali hanya memperhatikan isi pesan yang disampaikan melalui media tanpa menyadari bahwa media itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir, pengetahuan, dan persepsi sosial masyarakat. Berita menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa, dan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tersebut melalui berbagai jenis *platform* seperti siaran elektronik, media cetak, dan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi yang juga memengaruhi gaya hidup manusia, penyebaran berita mengalami perubahan yang signifikan dan terus berkembang (Morissan, 2013: 493).

Dalam proses penyaluran berita, media menggunakan *freaming*, yakni strategi dalam menghadirkan peristiwa dengan menekankan aspek-aspek khusus, menyoroti bagian-bagian tertentu, dan mengubah cara bercerita sehingga makna peristiwa tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh publik. Dalam konteks ini, *framing* merupakan strategi yang digunakan oleh media untuk memilih, menghubungkan, dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari peristiwa atau realitas yang disajikan. Dengan menggunakan *framing*, media melakukan seleksi terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat, menghubungkan peristiwa dengan konteks tertentu dan menonjolkan sudut pandang atau narasi tertentu. Tujuan dari *framing* adalah agar makna peristiwa yang disampaikan oleh media dapat lebih mudah dipahami, menyentuh emosi, dan diingat oleh khalayak.

Salah satu contoh konkret dari pengaruh *framing* dalam pemberitaan adalah ketika berita tentang kekerasan seksual diungkapkan melalui media. Dalam kasus ini, pemberitaan tentang kekerasan seksual memiliki efek ganda. Disatu sisi, tujuan pemberitaan tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Namun di sisi lain, cara pemberitaan tersebut dapat menjadikan korban kekerasan seksual menjadi korban sekali lagi ketika kasusnya diberitakan oleh media. Berita mengenai kasus kekerasan seksual di media sering kali menarik perhatian karena melibatkan unsur seksualitas, yang merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan popularitas berita. Dalam menyajikan berita ini, media sering

kali memanfaatkan keuntungan dengan melakukan pornographizing, yaitu mengeksploitasi berita tersebut agar kontennya menimbulkan rangsangan atau imaji seksual bagi pembaca. Dalam proses ini, media tidak mempertimbangkan dampak psikologis yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual (Hartari *Platform*,2019) .

Dengan demikian, pengaruh *framing* dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negatif terhadap korban, karena media lebih fokus pada aspek sensasional dan peningkatan oplah berita dari pada memperhatikan pengalaman dan perasaan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan *framing* oleh media dapat memiliki konsekuensi yang serius terhadap cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu sosial sensitif seperti kekerasan seksual (Hartari *Platform*,2019). Baru-baru ini, publik di hebohkan dengan pemberitaan tentang kekerasan seksual terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia. Saat ini, kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI) di Kota Batu, Malang, telah memasuki fase berikutnya. Pada Rabu (6/11/2022), Deddy Corbuzier memandu sebuah podcast di mana dua korban kekerasan seksual di SMA SPI baru-baru ini berbagi pengalaman mereka. Dalam siaran tersebut, kedua korban mengungkap bagaimana pelaku utama yang dikenal sebagai JE sering melakukan tindakan pelecehan terhadap mereka. Kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu dimulai setelah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima laporan terkait kejadian tersebut. Setelah melalui proses persidangan, pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun.

Meskipun usai menerima vonis dari hakim di Pengadilan Negeri (PN) Malang, Julianto Eka Putra, yang menjadi terdakwa dalam kasus kekerasan seksual, memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Proses banding tersebut dilakukan secara daring melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Malang. Tim pengacara yang mewakili terdakwa akan segera mengajukan banding setelah vonis hakim dibacakan. Hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum, termasuk banding, diakui secara langsung dalam persidangan setelah putusan dibacakan, dan JE bersama tim kuasa hukumnya menyatakan niat untuk mengajukan banding (Midaada, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih media *online* di Indonesia, yaitu *Detik.com* sebagai objek penelitian karena ketiga media daring tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam cara mereka mengemas berita. Dalam berita oleh *Detik.com* dengan judul "Sekolah Selamat Pagi Indonesia Dituntut 15 Tahun Penjara", tujuannya adalah untuk memberikan informasi bahwa Julianto Eka Putra (JE), Kepala Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) atau yang dikenal sebagai Julianto Eka Putra (JE), yang akrab dipanggil Ko

Jul, telah dijatuhi tuntutan hukuman penjara selama 15 tahun dalam sidang kejadian kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan tersebut. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Di samping tuntutan hukuman penjara, JE juga diwajibkan membayar sanksi denda. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa JE dihadapkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Selain itu, terdapat tuntutan agar JE memberikan ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44 juta. JE didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sidang tuntutan ini sebelumnya ditunda selama seminggu karena Jaksa memerlukan waktu untuk memasukkan alasan yuridis yang dapat meyakinkan Hakim. Hotman Sitompul, kuasa hukum JE, memberikan tanggapannya terhadap tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa persidangan bukanlah tentang mencari pemenang atau pecundang, melainkan tentang mencari keadilan. Ia juga mengingatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan, yaitu jaksa, penasihat hukum, dan hakim, memiliki tanggung jawab kepada Tuhan.

Mulanya, *platform* ini sekadar mempublikasikan artikel atau berita yang telah terbit di surat kabar Kompas pada hari yang sama. Tujuannya adalah untuk memudahkan distribusi berita dari Harian Kompas ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, mengungkapkan tuntutan tersebut setelah sidang di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA. Terdakwa JE menghadiri persidangan secara daring dari Lapas Kelas IA Lowokwaru, Malang. Selain tuntutan hukuman penjara, JE juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta atau menjalani hukuman subsider selama enam bulan. Agus Rujito menjelaskan bahwa JE dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pembujukan dan rayuan terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan. Selain itu, JE juga dituntut membayar denda restitusi sebesar Rp 44.744.623. Jika JE tidak melakukan pembayaran restitusi dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran restitusi tersebut. JPU juga menyebut bahwa ada bukti-bukti dalam bentuk dokumen dan 84 surat yang telah dilampirkan di dokumen kasus.

Tim kuasa hukum terdakwa, yang dipimpin oleh Hotma Sitompul, memberikan tanggapannya terhadap tuntutan tersebut. Hotma Sitompul menyatakan bahwa persidangan bukanlah sekadar mencari kemenangan atau kekalahan, tetapi untuk mencari keadilan. Ia menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan, meliputi jaksa, penasihat hukum, serta hakim yang terlibat dalam kasus tersebut, memiliki tanggung jawab yang harus

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hotma Sitompul berpendapat bahwa surat tuntutan dan putusan hakim haruslah berlandaskan pada prinsip keadilan yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa sidang berikutnya akan diselenggarakan dengan agenda pleidoi, di mana terdakwa atau kuasa hukumnya akan menyampaikan pembelaan mereka pada tanggal 3 Agustus 2022. Hotma Sitompul menyatakan optimisme bahwa kliennya dapat terbebas dari tuntutan yang ada dengan menjaga keyakinan.

Terkait dengan tanggapan kuasa hukum, Detik menyebutkan bahwa kuasa hukum terdakwa menolak memberikan komentar mengenai tuntutan dan menyatakan bahwa persidangan bukanlah tentang kemenangan. Kompas memberikan tanggapan dari kuasa hukum yang menekankan pentingnya mencari keadilan dalam persidangan. Sementara itu, tanggapan kuasa hukum yang menekankan bahwa persidangan bertujuan mencari keadilan dan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab moral terhadap Tuhan. Terdapat juga informasi tambahan yang disajikan oleh masing-masing berita. *Detik.com* mencatat bahwa sidang tuntutan sempat ditunda selama sepekan dan memberikan informasi tentang kehadiran terdakwa secara *online*. Akan menjadi materi pembelajaran bagi mahasiswa hukum di masa mendatang. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara berita disajikan dan penekanan pada beberapa aspek, semua berita tersebut menyampaikan informasi utama bahwa terdakwa JE dihadapkan pada tuntutan hukuman penjara selama 15 tahun dalam kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah SPI di Kota Batu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan fokus pada isu pelecehan seksual siswi SMA Selamat Pagi Indonesia yang dimana melibatkan unsur ketidakpedulian terhadap korban dan kurangnya penanganan yang memadai. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik juga untuk menganalisis dan membandingkan berita-berita tersebut melalui pendekatan analisis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang telah diuraikan, peneliti memutuskan untuk menetapkan rumusan masalah mengenai media *online Detik.com* membingkai pemberitaan dalam Pelecehan Seksual Kepala Sekolah Julianto Eka Putra?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam pada sebuah fenomena yang di teliti. Menurut (Bogdan dan Taylor, 2007) dalam penelitian Ardhana and Ismandianto (2022) metode kualitatif adalah metodologi penelitian dengan prosedur yang akan menghasilkan suatu data deskriptif dapat berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari apa yang di amati

oleh peneliti. Penelitian ini juga kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan mencatat secara rinci segala peristiwa yang dibaca, sehingga analisis penelitian kualitatif deskriptif memberikan penjelasan gambaran terkait permasalahan yang sedang di teliti secara rinci.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek untuk mengetahui gambaran secara nyata suatu peristiwa yang sedang terjadi menggunakan dokumen-dokumen pemberitaan pemberitaan dari detik.com terkait Kasus Pelecehan Seksual di SMA SPI (Sekolah Pagi Indonesia) di Kota Batu. Subjek yang digunakan pada penelitian adalah portal berita online detik.com sebagai subjek dan media analisisnya. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pesan tersirat serta gambaran dari berita yang disajikan oleh Detik.com dalam membingkai dan mengkonstruksi kasus Pelecehan Seksual di SMA SPI Kota Batu. Melihat hal itu, penulis akan menggambarkan secara jelas terkait analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis *framing* model Robert N. Entman, untuk mengetahui makna dari pemberitaan yang dipilih dengan menggunakan *framing* Robert Entman. dari kedua portal berita *online* yaitu kompas.com dan detik.com. Pada penelitian ini menggunakan analisis *framing* konsep Robert Entman, *framing* ini yang akan digunakan untuk menganalisis portal berita detik.com. Dengan analisis *framing* ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat bagaimana media membingkai berita dan dapat di pahami oleh peneliti maupun publik. Framing ini memiliki 4 elemen yang dapat membingkai suatu berita dan penonjolan pada aspek realitas yang memperkuat frame. Framing Robert Entman terbagi menjadi 4 aspek yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Framing Robert Entman**

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Elemen ini menyatakan bagaimana isu atau peristiwa yang di beritakan dapat di pahami oleh publik. Karena setiap pemberitaan yang di pahami akan berbeda pembingkaiannya sehingga akan memunculkan realitas atau pemahaman yang berbeda.
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Elemen ini menjelaskan isu atau peristiwa yang di beritakan di sebabkan oleh siapa. Elemen ini membingkai siapa yang aktor di balik peristiwa atau isu ini. Elemen ini juga membingkai untuk memahami apa dan siapa yang dianggap sumber masalah pada peristiwa atau isu tersebut.
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Elemen ini membuat keputusan moral dengan membenarkan atau memberikar argumentasi terhadap pendefinisian peristiwa atau isu tersebut. Nilai moral apa yang akan di berikan untuk menjelaskan permasalahan tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Elemen ini menjelaskan jalan apa yang di gunakan atau di tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Elemen ini juga akan menjelaskan jalan apa yang di tawarkan dari di tempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah diamati oleh peneliti pada portal berita kompas.com dan detik.com terkait pelecehan seksual (siswi) di SMA SPI Kota Batu, Pulau Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis *framing* model dari Robert Entman, *framing* Robert Entman di pilih untuk mengetahui makna dan penonjolan isu dari pemberitaan relokasi Rempang yang di beritakan oleh kompas.com dan detik.com pada setiap berita yang di beritakan. Berikut adalah 4 judul berita dari kompas.com pada kurun waktu September-November 2023 yang dianalisis oleh peneliti menggunakan *framing* Robert Entman.

**Tabel 2. Berita detik.com “Pelecehan Seksual yang dilakukan Kepala Sekolah JE kepada Siswa SMA SPI (Sekolah Pagi Indonesia) di Kota Batu”**

No	Elemen	Penjelasan
1	<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Publik di hebohkan dengan pemberitaan tentang kekerasan seksual terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia. Saat ini, kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI) di Kota Batu, Malang, telah memasuki fase berikutnya. Pada Rabu (6/11/2022), Deddy Corbuzier memandu sebuah podcast di mana dua korban kekerasan seksual di SMA SPI baru-baru ini berbagi pengalaman mereka.
2	<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah)	Dalam siaran podcast tersebut, kedua korban mengungkapkan bagaimana pelaku utama yang dikenal sebagai JE sering melakukan tindakan pelecehan terhadap mereka. Kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu dimulai setelah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima laporan terkait kejadian tersebut
3	<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan)	Pemerintah harus segera mengevaluasi dan memikirkan kasus tersebut agar tuntutan yang di berikan segera terpenuhi dan masyarakat lebih tenang dan tidak ada kasus yang serupa.
4	<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Upaya korban untuk memperjuangkan HAM sebagai warga negara dan Perlindungan ditempuh berbagai cara. Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas terkait permasalahan ini.

**Tabel 3. Berita detik.com “KOMNAS HAM menanggapi kasus pelecehan seksual siswi SMA SPI di Kota Batu”**

No	Elemen	Penjelasan
1	<i>Define Probelms</i> (Pendefinisian Masalah)	Tanggapan Komnas HAM terkait pelecehan seksual (siswi) di SMA SPI Kota Batu, Komnas HAM meminta pemerintah lebih intens melindungi anak-anak sesuai UU Perlindungan Anak.
2	<i>Diagnose</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Cause:</i> Komnas HAM berharap pemerintah lebih menghormati dan melindungi anak-anak sesuai UU Perlindungan Anak dan HAM.
3	<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan)	Pejabat pemerintahan Kota Batu bekerjasama dengan Komnas HAM terkait kasus tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwenang.
4	<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Upaya pemerintah atas aspirasi yang disampaikan oleh Komnas HAM terkait kasus pelecehan seksual di SMA SPI Kota Batu.

**Tabel 4. Berita detik.com “Terdakwa Kepala Sekolah JE mengaku menyesali perbuatannya dan siap menjalani proses hukum”**

No	Elemen	Penjelasan
1	<i>Define Probelms</i> (Pendefinisian Masalah)	Terdakwa JE dijatuhi tuntutan hukuman penjara selama 15 tahun dalam sidang kejadian kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan tersebut. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Di samping tuntutan hukuman penjara, JE juga diwajibkan membayar sanksi denda. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa JE dihadapkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Selain itu, terdapat tuntutan agar JE memberikan ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44 juta. JE didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2	<i>Diagnose</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Terdakwa Kepala Sekolah JE mengaku menyesali perbuatannya dan siap menjalani proses hukum
3	<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan)	Kepala Kejaksaan Kota batu dan Komnas Ham dan Perlindungan anak mendampingi korban dengan luka trauma tentang kasus tersebut.
4	<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	JE ditahan oleh PN Malang sedangkan para korban mendapat pendampingan dari Komnas Ham dan Perlindungan anak.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada media *online* detik.com, secara keseluruhan pemberitaan pelecehan seksual (siswi) di SMA SPI Kota Batu maupun beberapa analisis berita diatas. Bahwa pemberitaan yang dibuat oleh watawan, tentang pemberitaan pelecehan seksual (siswi) di SMA SPI Kota Batu wartawan lebih mengangkat berita tentang situasi

yang terjadi di Malang, seperti salah satu berita yang berjudul “*Komnas HAM dan Perlindungan Anak Ungkap Korban SMA SPI Kota Batu Merasakan Trauma Berat*” yaitu harapan yang di berikan penahanan untuk terdakwa dan korban mendapatkan penanganan sosialisasi dari pihak Komnas perlindungan anak. Pada judul berita tersebut framing nya wartawan lebih menonjolkan *Define Problems* yaitu ungkapan dari pihak Komnas HAM dan *Make Moral Judgement* membuat keputusan untuk pemerintah terkait permasalahan ini.

*Detik.com* dengan judul "Sekolah Selamat Pagi Indonesia Dituntut 15 Tahun Penjara", tujuannya adalah untuk memberikan informasi bahwa Julianto Eka Putra (JE), Kepala Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) atau yang dikenal sebagai Julianto Eka Putra (JE), yang akrab dipanggil Ko Jul, telah dijatuhi tuntutan hukuman penjara selama 15 tahun dalam sidang kejadian kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan tersebut. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Di samping tuntutan hukuman penjara, JE juga diwajibkan membayar sanksi denda. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa JE dihadapkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Selain itu, terdapat tuntutan agar JE memberikan ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44 juta. JE didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sidang tuntutan ini sebelumnya ditunda selama seminggu karena Jaksa memerlukan waktu untuk memasukkan alasan yuridis yang dapat meyakinkan Hakim. Hotman Sitompul, kuasa hukum JE, memberikan tanggapannya terhadap tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa persidangan bukanlah tentang mencari pemenang atau pecundang, melainkan tentang mencari keadilan. Ia juga mengingatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan, yaitu jaksa, penasihat hukum, dan hakim, memiliki tanggung jawab kepada Tuhan.

Terkait dengan tanggapan kuasa hukum, *Detik* menyebutkan bahwa kuasa hukum terdakwa menolak memberikan komentar mengenai tuntutan dan menyatakan bahwa persidangan bukanlah tentang kemenangan. *Kompas* memberikan tanggapan dari kuasa hukum yang menekankan pentingnya mencari keadilan dalam persidangan. Sementara itu, tanggapan kuasa hukum yang menekankan bahwa persidangan bertujuan mencari keadilan dan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab moral terhadap Tuhan. Terdapat juga informasi tambahan yang disajikan oleh masing-masing berita. *Detik.com* mencatat bahwa sidang tuntutan sempat ditunda selama sepekan dan memberikan informasi tentang kehadiran terdakwa secara *online*. Akan menjadi materi pembelajaran bagi mahasiswa hukum di masa mendatang. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara berita disajikan dan penekanan pada beberapa aspek, semua berita tersebut menyampaikan informasi utama bahwa terdakwa JE

dihadapkan pada tuntutan hukuman penjara selama 15 tahun dalam kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah SPI di Kota Batu.

## **KESIMPULAN**

Pelecehan seksual (siswi) di SMA SPI Kota Batu merupakan kasus yang di naikan (*update*) melalui podcast Dedy Corbuzier sehingga mendapat sorotan dari masyarakat. Korban sudah berupaya melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Akan tetapi, Nihil hasil pelaporannya. Maka, korban melalui acara podcast tersebut ingin menaikan beritanya sehingga terdakwa JE yang berkedudukan sebagai Kepala Sekolahnya agar dihukum seadil-adilnya. Penelitian ini dilakukan dengan analisis framing model Robert Entman pada *media online* detik.com. Penelitian ini membahas kejahatan seksual pada tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa JE sebagai pegawai Sekolah Pagi Indonesia di Kota Batu, Malang yang dimana terdakwa mengajak anak atau murid melakukan persetubuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini yaitu Sekolah Pagi Indonesia di Kota Batu. Kasus SPI ini sangat viral pada tahun 2022, terdakwa dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah kepada Pengadilan Negeri, terdakwa menggandeng pengacara kondang bernama Hotma Sitompul. Hasil dari penelitian lebih kepada makna dan penonjolan pesan pada beberapa frame berita pada detik.com.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aftrinanda, S. R. A., & Junaedi, F. (2021). Konstruksi berita perkosaan Reynhard Sinaga di Tirta dan Tribunnews. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 62–77. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5347>
- Aini, Q., & Setiawan, H. (2021). Analisis struktur dan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mengenai berita Mensos Risma menanggapi kasus pelecehan anak panti asuhan Malang media online CNN Indonesia dan Kompas.com. *Jurnal Massa: Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(9623-9629). Diambil dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2538>
- Al Rahman, N. (2019). Pelecehan seksual verbal pada mahasiswi berjilbab (Studi tentang pemaknaan pengalaman pelecehan seksual verbal bagi mahasiswi berjilbab di kota Surabaya). *Jurnal Massa: Jurnal Pelecehan Seksual Verbal*, 1(01-19). Diambil dari [https://repository.unair.ac.id/84345/5/JURNAL\\_Fis.S.26%2019%20Rah%20p](https://repository.unair.ac.id/84345/5/JURNAL_Fis.S.26%2019%20Rah%20p).
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2007). *Komunikasi massa: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Bandung: Rekatama Media.
- Caesarina, L., Syam, H. M., & Nurdin, M. (2021). Analisis framing pemberitaan Reynhard Sinaga pada media online Kompas dan The Guardian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 6(2), 1–13. Diambil dari <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/17059>

- Eriyanto. (2009). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Hartari, I. G., Gelgel, N. M., & Purnawan, N. L. (2019). Analisis isi berita kekerasan seksual Tribunnews.com (periode berita Desember 2018). *E-Jurnal Medium*, 1(2), 1–12. Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/52423/30961>
- Hikmat, M. M. (2011). *Etika dan hukum pers*. Bandung: Batic Press Bandung.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2016). *Jurnalistik teori dan praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Midaada, A. (2022). Divonis 12 tahun perkara kekerasan seksual, pemilik SMA SPI ajukan banding. Diambil dari <https://news.okezone.com/read/2022/09/07/519/2662801/divonis-12-tahun-perkara-kekerasan-seksual-pemilik-sma-spi-ajukan-banding>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mondry, M. (2016). *Pemahaman teori dan praktik jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morissan. (2013). *Teori komunikasi: Individu hingga massa*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, D. (2006). *Pengantar ilmu komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nabilla, F. (2023). Kronologi kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia, terdakwa belum dipenjara. Diambil dari <https://www.suara.com/news/2023/07/06/171917/kronologi-kasus-kekerasan-seksual-di-sma-selamat-pagi-indonesia-terdakwa-belum-dipenjara>
- Nur, F. A. A., & Setiawan, H. (2021). Konstruksi berita pelecehan seksual pada pegawai KPI di media daring CNN Indonesia dan Kompas.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 5(1), 57-66. Diambil dari <https://ojs3.umc.ac.id/index.php/jike/article/view/2438>
- Nurhadi, Z. F. (2015). *Teori-teori komunikasi dalam perspektif penelitian kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Romli, A. S. M. (2011). *Jurnalisme online: Panduan mengelola media online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Romli, A. S. M. (2014). *Jurnalistik praktis untuk pemula*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi massa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sobur, A. (2002). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). Analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti (Studi pada situs berita Detik.com, Kompas.com dan Antaranews.com periode Oktober - Desember 2014). *Cakrawala*, 5. Diambil dari <http://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/499>
- Tamburaka, A. (2012). *Agenda setting media massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wandi, S., Nurharsono, T., & A. R. (2013). Pembinaan prestasi ekstrakurikuler olahraga di SMA Karangturi kota Semarang. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2(8), 524–535. <https://doi.org/10.15294/active.v2i8.1792>